

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 141 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Tempat PelenganIkan (TPI) maka Dinas Perikanan Kota Ambon perlu merevisi Peraturan Daerah Tempat Pelengan IKan (TPI) dengan peninjauan kemabali penataan sistim pelelangan dan tarif berupa indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Penyusunan dan rancangan revisi Peraturan Daerah Tempat Pelelangan Ikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon.

Menimbang:

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahunb 1957 tentang, pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah danUndang-Undang Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, IKan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3482);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemernah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinggkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahgun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Ambon, sebagaimana Terlampir yang merupakan Satu Kesatuan yang tidak Terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Bertugas:

- : 1. Melakukan Pengkajian, pembahasan dan penyusunan draft rancangan Perubahan Paraturan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
 - 2. Menyampaikan hasil Pengkajian, pembahasan dan penyusunan draft rancangan perubahan Peraturan Daerah Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana pada diktum KESATU Sebagai Laporan Kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon untuk diproses selanjutnya.

KETIGA : Dalar

: Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada diktum

KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.

KEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Satuan Kerja

Dinas Perikanan Kota Ambon Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon , pada tanggal 27 Pubua 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA AMBON

NOMOR

TANGGAL :

141 TAHUN 2019 22 PEBRUARI 2019

PERIHAL:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN

DAERAR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT PELENGAN IKAN

SUSUNAN TIM

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RICHARD LOUHENAPESSY	Walikota Ambon	Pengarah
2	M. TUPAMAHU, SH	Asisten Pemerintahan ,Pemerintah Kota Ambon	Kordinator
3	Ir. STEIVEN.B.PATTY, M.Si	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Ketua
4	S. SLARMANAT, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
5	Ir. J.D. LATUIHAMALLO, M.Si	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
6	B.R. ATARWAMAN, SH	Kepala Sub bagian Perundang- Undangan Bagian Hukum .	Anggota
7	ARTHUR SAHERTIAN	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku.	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY